



PT.JAMKRIDA KALTE N G

Pengembangan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

No. 0014368

Kantor Pusat PT. JAMKRIDA KALTE N G
B. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3239222 Fax. (0536) 3239225

JAMINAN UANG MUKA

Nomor : SRB 2023 1.2.11 0258

Nilai Jaminan : Rp. 273.300.000,-

1. Dengan ini diyatukan, bahwa kami : CV. MITRA PERSADA Pusat Palangka Raya II, Taman Sungai Tihung VI No.02 Palangka Raya sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMKRIDA KALTENG, B. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 273.300.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DAN BARITO**, yang menjadi kewajibannya atas dasar SURAT PERJANJIAN Nomor 999/179.2/UK/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar meskipun Dokumen SURAT PERJANJIAN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai tersebut diatas atas uang muka yang belum dikembalikan terjamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut sifanya harta benda TERJAMIN lebih dahulu diambil dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Palangka Raya

Pada tanggal 19 Oktober 2023

TERJAMIN
CV. MITRA PERSADA
PALANGKA RAYA

ALVIANUS
Direktor



PENJAMIN
PT. JAMKRIDA KALTENG



AGUS SUSANO
Pjs. Kabag. Penjaminan



**PT.JAMKRIDA
KALTENG**

Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSUSANTO
Jabatan : Pjs. Kabag. Penjaminan

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Jamkrida Kalteng
Berkedudukan di : Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Jamkrida Kalteng
Nomor /tanggal : SRB 2023 1.2 11 0258 / 19 Oktober 2023

Untuk pembayaran Jaminan Uang Muka pekerjaan sesuai dengan SURAT PERJANJIAN (Kontrak) Nomor : 999/179.2/UK/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp. 273.300.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

4. Pihak Asuransi (Penjaminan) bertanggungjawab bahwa atas proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Palangka Raya, 19 Oktober 2023

Hormat kami,

PT. JAMKRIDA KALTENG



PERJANJIAN MENGGANTI KERUGIAN

Dengan ini kami pihak Terjamin mengikat diri pada pihak Penjamin bahwa, apabila pihak Penerima Jaminan melakukan pencairan **Sertifikat Jaminan Uang Muka** atas nama pihak Terjamin yang menyebabkan kerugian pada pihak Penjamin, maka kami pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin tersebut.

Besarnya kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Pembayaran mengganti kerugian ini harus dilaksanakan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, kepada pihak Penjamin selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pihak penjamin melakukan pembayaran kepada pihak Penerima Jaminan CV. Mitra Persada Pusat Palangka Raya.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari dimaksud, pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dana atau ahli warisnya tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar kerugian pihak Penjamin dimaksud, maka pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hutang kepada pihak Penjamin PT. JAMKRIDA KALTENG.

Besarnya hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin dimaksud adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan ditambah dengan bunga yang besarnya 1.5% (Satu Koma Lima Persen) perbulan dari jumlah yang belum dibayar.

Dalam hal terdapat barang agunan atau collateral yang merupakan syarat dari penerbitan Sertifikat Penjaminan dimaksud, maka Perjanjian Mengganti Kerugian ini berfungsi sebagai Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya maupun pihak lain sebagai Pemilik hak atas barang agunan atau collateral dimaksud kepada Pihak Penjamin untuk menyiatakan dan atau menjual barang agunan atau collateral dimaksud. Hasil penjualan barang agunan atau collateral ini akan dipergunakan untuk membayar hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin.

Apabila terdapat kelebihan harga atas penjualan barang agunan atau collateral dimaksud, maka kelebihan harga tersebut akan diserahkan atau dikembalikan kepada pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti atau ahli warisnya dan Pihak yang memiliki Hak atas barang agunan atau collateral yang telah dijual tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian Mengganti Kerugian ini berlaku dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor : SRB 2023 1.2 11 0258

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Surat perjanjian mengganti kerugian ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya pada tanggal 19 Oktober 2023 di atas materai cukup.

**CV. MITRA PERSADA
Pusat Palangka Raya**


ALVIANUS
Direktur

**Mengetahui,
PT. JAMKRIDA KALTENG**


AGUS SUSANTO
Pjs. Kabag. Perkantinan